

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menerangkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Berdasarkan hal tersebut maka Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi dan menghormati salah satu pilar negara hukum, yaitu perlindungan dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1) dan (2) yang berbunyi “ (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. “

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana dalam arti luas bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Hal ini dimaksudkan agar setiap tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum dan peraturan perundang-undangan serta membuat kehidupan masyarakat menjadi terganggu dapat untuk ditanggulangi, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman, tenteram dan terkendali serta masih dalam batas-batas toleransi masyarakat. Hal tersebut sesuai

dengan pendapat dari Mardjono Reksodipoetro¹ bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. “Menanggulangi” diartikan sebagai “mengendalikan” kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat². Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat.

Keberhasilan dari sistem peradilan pidana dapat dilihat dari berkurangnya jumlah kejahatan dan residivis didalam masyarakat, serta bagaimana sistem peradilan pidana sendiri bekerja, baik dari segi hukumnya maupun dari segi pelaksanaannya.

Macam-macam bentuk pidana yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP :

- a. Pidana Pokok :
 1. Pidana Mati.
 2. Pidana Penjara.
 3. Pidana Kurungan
 4. Pidana Denda.
 5. Pidana Tutupan.
- b. Pidana Tambahan :
 1. Pencabutan Hak-hak tertentu.
 2. Perampasan Barang-barang tertentu.

¹ Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan Hukum Jakarta 2009 hlm 49

² Anthon F. Susanto *Wajah Peradilan Kita*. Bandung.2004 Refika Aditama. Hlm 75

3. Pengumuman putusan Hakim.

Menurut pendapat dari Simons bahwa Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh warga negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang melanggarnya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.³

Dalam hal penegakan hukum, hukum akan berwibawa dimata masyarakat apabila putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan baik, dengan kata lain pelaksanaan penghukuman sinonimnya adalah pemidanaan, lebih lengkapnya adalah sebagai berikut⁴ : Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukumnya untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata, oleh karena penulis membahas tentang hukum pidana maka istilah tersebut harus disempitkan yaitu penghukuman dalam arti hukum pidana yang dijatuhkan oleh hakim, penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.

Makna pidana itu sendiri mempunyai arti derita atau nestapa, yang oleh Sudarto dikatakan bahwa pidana adalah penderitaan yang disengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-

³Utrecht E, *Hukum Pidana I*, Jakarta Tinta Masyarakat 2005 hlm 52

⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung 2003 hlm 71

syarat tertentu.⁵ Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.⁶

Makna pidana sering pula disinonimkandengan istilah hukuman, hukuman dapat diartikan juga sebagai sanksi, walaupun sedikit berbeda maknanya karena istilah sanksi dimaknai sebagai ancaman atau resiko. Didalam KBBI (Kamus Besar bahasa Indonesia) disebutkan bahwa sanksi mempunyai beberapa makna, antara lain, makna negatif dan makna positif, makna negatif adalah imbalan yang berupa pembebanan atau penderitaan, sedangkan makna positif yaitu imbalan yang berupa hadiah atau anugrah yang ditentukan dalam hukum.⁷ Didalam kehidupan sehari-hari makna sanksi sering diartikan sebagai imbalan negatif.

Dalam hal perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.⁸

Oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan

⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana, Alumni*, Bandung, 2003 hlm 109

⁶ Roeslan Saleh, *Hukum Pidana sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 5

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka Edisi Kedua 2003 hlm 878

⁸ Abdul Hakim G. Nusantara, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, disunting oleh Mulyana W. Kusumah, Rajawali, Jakarta, 2006, hal 23

anak.⁹ Artinya perlindungan anak dimaksud mencakup melindungi anak sebagai korban untuk tetap tumbuh dan berkembang.

Undang-undang perlindungan anak merupakan perangkat yang ampuh dalam melaksanakan Konvensi hak Anak (KHA) di Indonesia. Undang-undang perlindungan anak ini dibuat berdasarkan empat prinsip Konvensi Hak Anak; Nondiskriminasi, kepentingan terbaik sang anak, hak untuk hidup bertahan dan berkembang dan hak untuk berpartisipasi. Didalamnya diatur hak-hak dasar anak untuk memperoleh identitas, kebebasan, pendidikan, layanan kesehatan, hiburan dan perlindungan.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak diperlukan guna memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam perlindungan terhadap anak-anak mengingat :

1. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
2. Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus untuk diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.
3. Anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial dan mempunyai akhlak yang mulia.
4. Pada Kenyataannya masih banyak anak yang :
 - a. Belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi

⁹ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2003, hal. 22

- b. Masih hidup terlantar dan tidak mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang wajar apalagi memadai.

Selain itu Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) yang diperlukan untuk menegaskan adanya kewajiban bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua dan anak, mengingat :

1. Kewajiban memberikan perlindungan anak walaupun sudah disadari merupakan kewajiban bersama, namun perlu diberikan landasan hukum secara khusus disamping yang sudah dicantumkan dalam pasal-pasal UUD 1945 atau dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang lain, agar dapat menjamin pelaksanaan secara komprehensif dan tepat penanganan serta sasarannya, yang harus dilakukan oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua anak-anak.
2. Perlu adanya keseimbangan antara perlindungan anak dan pemberian kewajiban bagi anak dalam kapasitas mendidik anak, oleh karena itu disamping melindungi hak-haknya, agar tidak menjadi salah asuh, salah arah, maka perlu ditunjukkan juga kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh anak.

Lembaga peradilan dalam hal ini mempunyai peranan penting dalam menjamin perlindungan hak-hak anak, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban. Hakim sebagai pejabat yang mempunyai wewenang dalam memeriksa dan memberikan putusan atas tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur, harus memberikan putusan yang tegas dan dapat memenuhi

rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya serta hak-hak anak yang menjadi korban pada khususnya.

Dalam menjalankan tugas kewengannya, hakim banyak menemui beberapa kendala khususnya terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh anak yang memiliki perlindungan hukum yang sama, namun hakim yang memeriksa perkara perkosaan harus dapat mempertimbangkan dalam putusan untuk mengatur tentang hak-hak anak yang menjadi korban dan hak anak sebagai pelaku.

Dalam perkara-perkara pelecehan seks ataupun pemerkosaan terhadap anak-anak umumnya terdakwa kemudian didakwa dengan menggunakan pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang ancaman hukumannya penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 82

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Undang-undang diatas adalah bentuk dari perubahan Undang-Undang terdahulu yaitu Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak. perubahan tersebut menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana dan denda pada pelaku kekerasan seksual pada anak. Namun pada kenyataannya, perubahan tersebut belum mampu menurunkan tingkat kekerasan seksual pada anak secara signifikan. Untuk itu pemerintah pada tanggal 25 Mei 2016 menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Negara perlu mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (*preventif*) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Untuk menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.¹⁰

Bismar Siregar¹¹ mengatakan bahwa masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹¹ Op. Cit hlm 22

Berdasarkan pendapat Bismar Siregar dapat ditarik kesimpulannya anak-anak harus terlindungi untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar yang artinya bagi anak-anak korban pemerkosaan harus dapat kembali ke masyarakat dengan wajar. Untuk kembali kepada masyarakat dengan wajar inilah yang tidak terlindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak karena anak-anak yang telah menjadi korban hidupnya jadi stres, trauma, malu seumur hidupnya dan merasa tersingkirkan dari pergaulan anak-anak sebayanya. Untuk mengembalikan hal tersebut diperlukan biaya rehabilitasi trauma khususnya, pengobatan fisik dan biaya biaya lain untuk menopang kelangsungan belajar bagi anak-anak yang masih sekolah dengan cara dipindahkan sekolahnya, hal tersebut sudah pasti memerlukan biaya, biaya tersebut sudah sepatutnya ditanggung oleh pihak pelaku yaitu dengan cara dihukum denda dan uang denda tersebut dibayarkan kepada negara yang dapat digunakan sebagai biaya rehabilitasi korban.

Korban yang mengalami pelecehan seksual dapat mengalami hal yang sangat serius secara fisik maupun secara kejiwaan (psikologi). Akibat fisik yang dapat dialami korban antara lain kerusakan organ tubuh seperti robeknya selaput dara, pingsan, meninggal, korban sangat mungkin terkena penyakit menular seksual, kehamilan tidak dikehendaki. Sementara itu korban berpotensi untuk mengalami trauma yang sangat parah membuat shock bagi korban, guncangan kejiwaan dapat dialami pada saat terjadi pemerkosaan maupun sesudahnya, guncangan kejiwaan dapat disertai dengan reaksi-reaksi fisik, secara umum peristiwa tersebut dapat menimbulkan dampak psikologis jangka pendek maupun jangka panjang. Proses penyembuhan korban dari trauma pemerkosaan ini

membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, dukungan ini diperlukan guna membangkitkan semangat korban dan membuat korban mampu menerima.¹²

Tindak pidana yang diatur dalam undang-undang perlindungan anak ini merupakan tindak pidana-tindak pidana yang juga diatur dalam KUHP, seperti misalnya kekerasan (penganiayaan), perkosaan, pencabulan, persetubuhan dengan anak dibawah umur serta beberapa tindak pidana lainnya. Yang membedakan tindak pidana-tindak pidana tersebut dengan apa yang diatur dalam KUHP adalah subyek korban dalam undang-undang perlindungan anak ini adalah anak dibawah umur, dan oleh karenanya maka perbuatan tersebut diancam dengan ancaman pidana yang lebih tinggi dan di denda dari perbuatan serupa yang diatur dalam KUHP. Tujuannya adalah untuk melindungi anak, sekaligus mendapatkan rehabilitasi dengan menggunakan uang denda.

Tetapi pada kenyataannya, anak korban perkosaan merasa sangat dirugikan meski pelaku perkosaan tersebut telah dijatuhi hukuman. Karena, pada umumnya anak korban perkosaan merasa malu hingga tidak mau melanjutkan sekolahnya. Ketakutan dan rasa tidak percaya diri dan tidak bisa membuka diri terhadap bantuan orang lain tentunya akan sangat mengganggu kehidupan korban dikemudian hari. Perlunya rehabilitasi ataupun keluar dari lingkungan lama sangat membantu pemulihan luka fisik maupun psikologis anak korban perkosaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis dalam penelitian ini tertarik untuk mengambil judul EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM

¹² Hosiana M Sidabalok, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban pemerkosaan* Jakarta 2012 Varia Peradilan no 32 hlm 40.

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN PERKOSAAN

Dengan lebih mengarahkan pada kenyataan-kenyataan (empiris) yang terjadi dilapangan sebagai bahan analisis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, mengerucut beberapa pertanyaan yang menjadikerangka pemikiran penulis untuk menyusun Tesis ini adalah:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana efektivitas sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan dalam upaya perlindungan hukum bagi anak korban perkosaan?
3. Bagaimana kebijakan sanksi pidana dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak sebagai upaya perlindungan terhadap anak korban pemerkosaan dimasa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari diadakannya penelitian dan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak di Indonesia saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan sanksi pidana pemerkosaan dalam upaya perlindungan hukum bagi anak korban perkosaan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kebijakan sanksi pidana dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai upaya perlindungan terhadap anak korban pemerkosaan dimasa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian dan penulisan ini baik secara teoritis maupun praktis adalah:

1. Manfaat Secara Teoritis

Kajian ini sebagai pengembangan keilmuan dan diharapkan dapat dijadikan data referensi penting mengenai sanksi pidana denda pada umumnya, serta pelaksanaan sanksi pidana denda terhadap proses perlindungan anak korban pemerkosaan pada khususnya.

2. Manfaat Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi instansi terkait, khususnya Hakim untuk mengambil kebijaksanaan dalam hal pelaksanaan sanksi pidana denda pada saat memberikan keputusan. Hal ini dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

E. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka pikir ini dibahas dalam 4 (empat) variabel yaitu ;

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, ditaati. Efektivitas berasal dari kata Efektif, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektifitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

Efektifitas hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum dengan pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum.¹³

¹³ Eko Purnomo, 2014, *Efektivitas penerapan sanksi peraturan daerah nomor 21 tahun 2001 tentang minuman keras di kabupaten barru, skripsi, Bagian Pidana* universitas Hasanuddin, Hlm 10

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah penderitaan atau nestapa yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsure-unsur syarat tertentu, sedangkan Roeslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan berwujud nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.¹⁴

Macam-macam bentuk pidana yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP :

- a. Pidana Pokok
 - (1) Pidana Mati
 - (2) Pidana Penjara
 - (3) Pidana Kurungan
 - (4) Pidana Denda
 - (5) Pidana Tutupan
- b. Pidana Tambahan
 - (1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - (2) Perampasan barang-barang tertentu
 - (3) Pengumuman putusan hakim.

3. Tindak Pidana Perkosaan

Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia

¹⁴ Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Ula, 2009. Hlm 8

lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.¹⁵

Kata perkosaan berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.¹⁶ Pada zaman dahulu tindak pidana perkosaan sering dilakukan untuk memperoleh seorang istri dan tindak pidana perkosaan tidak hanya berbentuk persetubuhan namun segala bentuk serangan yang melibatkan alat kelamin yang dengan cara kekerasan dan pemaksaan oleh pelaku terhadap korban. Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut: ‘‘Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun’’.¹⁷

Kejahatan terhadap pelaku pemerkosaan anak, dirumuskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

¹⁵ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(t:t Gitamedia Press, t.t), hlm. 453

¹⁶ Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, (Jogjakarta : Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997), h. 97.

¹⁷ Lihat KUHP Pasal 285 tentangperkosaan

Pasal 82

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4. Anak

a. Pengertian Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹⁸

b. Perlindungan Anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat

¹⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental, dan sosial. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

F. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas Hukum pendapat **Soerjono Soekanto**¹⁹ ialah sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah

¹⁹**Soerjono Soekanto** *Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Garfindo Persada Jakarta 2011 hlm 26

pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.

Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

2. Teori Gabungan / Modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern merupakan kombinasi teori absolut dan teori relatif. Teori ini mensyaratkan bahwa pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologis dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List, dalam Prakoso,²⁰ pandangan sebagai berikut:

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologis dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah satu yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh

²⁰Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004 hlm 47

karena itu pidana tidak boleh digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Keseluruhan teori dan pandangan para pakar, realitas di masyarakat menunjukkan dalam kondisi dan komunitas tertentu instrument pidana tidak dapat memberi fungsi prevensi diduga dari kejadian tindak pidana yang menjadi faktor pemicu terjadinya pelanggaran.

Sahetapy yang berorientasi kepada pandangan filosofis pancasila menyatakan bahwa:²¹ “Pidanaan sebaiknya bertujuan pembebasan dijelaskan selanjutnya bahwa makna pembebasan menghendaki agar si pelaku bukan saja harus dibebaskan dari alam pemikiran yang jahat, keliru melainkan ia harus pula dibebaskan dalam kenyataan sosial di mana ia terbelenggu.”

Dan pendapat tersebut di atas, nampak jelas bahwa sasaran utama yang dituju oleh pidana adalah si pelaku (penjahat) dalam pengertian pembebasan, disini sedemikian rupa sehingga si penjahat terbebas dan kenyataan sosial yang membelenggu. Sejalan dengan pandangan di atas, Lamintang²² menyatakan bahwa:

“Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) pokok tentang tujuan suatu pidanaan, yaitu:

- 1) Untuk memperbaiki pribadi dan penjahat itu sendiri.
- 2) Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan, dan

²¹ Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Pembunuhan Berencana*, Rajawali Press, Jakarta 2001 hlm 17.

²² Op. Cit hlm 23

- 3) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi”

Hamzah dan Sumangelipu²³ menguraikan pendapat tentang tujuan pemidanaan sebagai berikut:

“Tujuan pemidanaan adalah bentuk untuk memperbaiki penjahat, sehingga dapat menjadi warga Negara yang baik, sesuai jika terpidana masih ada harapan untuk diperbaiki, terutama bagi delik tanpa korban (*Victumless Crime*) seperti homo seks, asas kemanusiaan yang adil dan beradab, maka sulit untuk menghilangkan sifat penjeraan (*derent*) pidana yang akan dijatuhkan, begitu pula sifat pembalasan (*revenge*) suatu pidana.”

Dalam doktrin ilmu hukum pidana, telah berkembang berbagai teori pemidanaan dengan segala variasinya. Tetapi bertolak dari pendapat Herbert L. packer²⁴, dapat dikatakan bahwa hanya ada dua tujuan pokok dari suatu pemidanaan yaitu sebagai pembalasan (Retributif) dan untuk pencegahan kejahatan (Prevention). Dalam hal tujuan pemidanaan untuk pencegahan kejahatan tersebut, dapat pula dibedakan atas pencegahan khusus dan pencegahan umum yang memerlukan pembahasan tersendiri.

²³ Op. Cit hlm 14-15

²⁴ Packer, Herbert L, 1968, Batas-batas Sanksi Pidana, Stanford University Press, California.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang timbul dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian yang dilaksanakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah Deskriptif analitik. Yaitu, suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-

sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.²⁵

a. Data Primer

Menurut Hasandata primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.²⁶ Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain: Catatan hasil wawancara. hasil observasi lapangan. data-data mengenai informan.

b. Data Sekunder / Studi Dokumen

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa, studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”. Penulis melakukan studi dokumen terhadap data sekunder untuk memperoleh landasan teoritis yang dapat digunakan untuk menganalisis efektifitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan dalam upaya perlindungan hukum bagi anak korban perkosaan.

(1) Bahan Hukum Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung didalam masyarakat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm.141

²⁶ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Cet. I (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 21

1. Norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Dasar 1945.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
6. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
7. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
8. Putusan-Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana Denda.
9. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Buku-buku hukum.
2. Bahan-bahan kuliah penemuan hukum.
3. Artikel di jurnal hukum.
4. Komentar-komentar atas putusan pengadilan.
5. Tesis hukum.

6. Karya dari kalangan hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

(3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang pada penelitian ini adalah:

1. Kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.
2. Majalah-majalah yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
3. Koran yang memuat tentang kasus Pidana Denda dan putusan pengadilan tentang tindak Pidana Denda.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan metode pendekatan dan jenis data yang digunakan. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Wawancara

Menurut Lexy J. Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang mewawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan dengan narasumber dari Kepolisian, pengacara, petugas pengadilan negeri Sumber, korban dan pelaku dengan maksud menguatkan data dan memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang ada.

b. Pengamatan (Observasi)

Menurut Amiruddin pengamatan merupakan alat pengumpulan data guna merumuskan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Pengamatan yang dilakukan melihat terhadap efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan dalam upaya perlindungan hukum bagi anakkorban perkosaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dengan melihat dari segi kebutuhan masyarakat Kabupaten Cirebon.

c. Responden

Responden merupakan sumber data yang berupa orang. sehingga dari beberapa responden diharapkan dapat terungkap kata-kata atau tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Dalam penelitian ini yang menjadi Responden adalah Kepolisian, pegawai pengadilan negeri Sumber, pengacara, korban dan pelaku.

5. Metode Analisis Data

Pengolahan dan Analisis data pada penelitian hukum sosiologis, mengikuticara analisis data ilmu-ilmu sosial. Untuk menganalisis data, tergantung pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti (tahap pengumpulan data). Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan hukum sekaligus mengidentifikasi berbagai peraturan yang berkaitan dengan efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan dalam upaya perlindungan hukum bagi anak korban perkosaan, yang bertujuan juga untuk mengurangi angka kasus pemerkosaan pada anak serta dapat menjadikan lingkungan sekitar kita khususnya Kota Cirebon sebagai Kota yang ramah anak.

Analisis mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan yang ada di lapangan yakni semakin banyaknya kasus pemerkosaan pada anak, selanjutnya akan dikaji dengan dikaitkan dengan peraruran perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang disajikan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu :

- BAB I** Berisi tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang perlunya dilakukan penelitian, disertai dengan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori. Selanjutnya diuraikan secara garis besar metode penelitian dan sistematika penulisan dengan maksud untuk memperjelas dasar-dasar penelitian.
- BAB II** Diuraikan tentang efektivitas, Sanksi Pidana, Pidana Denda, tindak pidana perkosaan dan perlindungan anak dalam peraturan perundang-undangan, serta tindak pidana perkosaan dalam perspektif hukum Islam.
- BAB III** Diuraikan hasil penelitian tentang penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana perkosaan, efektivitas penerapan sanksi pidana perkosaan, dan kebijakan sanksi pidana dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam upaya perlindungan terhadap anak korban perkosaan di masa yang akan datang.
- BAB IV** Merupakan penutup yaitu kesimpulan dan saran